



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

YOYOH ZAKIAH, Perempuan, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 24 November 1967, Umur 55 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, status Cerai Mati, bertempat tinggal di Jl Raflesia No.6 Bumi Kalijaga Permai Barat RT.008 RW.011, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, email zaki46.move@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 9 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 9 Mei 2023 tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 Mei 2023, dalam register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KUSNADI HIDAYAT, pada tanggal 12 November 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn



diberi nama:

1. ZAKI AZHARI, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 28 Maret 1998, (Usia 25 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0961/1998/T, tanggal 1 April 1998, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
2. ZIKI HIDAYAT, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 28 Maret 1998, (Usia 25 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0962/1998/T, tanggal 1 April 1998, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
3. ZHAHRA INDRIANI, Perempuan dilahirkan di Cirebon pada tanggal 28 Maret 2007 (Usia 16 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1`269 / 2007 tanggal 30 April 2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga kerja Kota Cirebon;
2. Bahwa Suami Pemohon KUSNADI HIDAYAT, meninggal dunia di Kota Cirebon karena sakit pada tanggal 8 Mei 2021, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-02062021-0010 tertanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. Bahwa selain mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut, almarhum suami Pemohon tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
4. Bahwa Almarhum suami Pemohon (KUSNADI HIDAYAT) disamping meninggalkan 4(empat) orang akhliwaris, semasa hidupnya telah memiliki Kredit Angsuran Berjangka atas 1(satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda, Nomor Register E-5981 CW Type D1B02N2GL2A/T, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFZ134KK347798, Nomor Mesin JFZ1E3348521, sebagai Debitur kepada PT. BPR Karyajatnika Sadaya sebagai Kreditur, dimana Angsuran Kredit berjangka tersebut telah lunas / dilunasi pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana terbukti dari Rekening Koran yang dibuat pihak Kreditur;
5. Bahwa dengan telah lunasnya kewajiban almarhum suami Pemohon sebagai debitur kepada PT. BPR Karyajatnika Sadaya sebagai Kreditur tersebut, Pemohon telah datang ke kantor PT. BPR Karyajatnika Sadaya yang maksud dan tujuannya tiada lain untuk mengambil BPKB sebagai Identitas atas 1(satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda, Nomor Register E-5981 CW Type D1B02N2GL2A/T, tahun pembuatan 2019, warna Hitam,

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH1JFZ134KK347798, Nomor Mesin JFZ1E3348521 atas nama pemilik KUSNADI HIDAYAT, akan tetapi oleh Pegawai PT. BPR Karyajatnika Sadaya tersebut, oleh karena Bapak KUSNADI HIDAYAT telah meninggal dunia dan diantaranya meninggalkan ahli waris yang masih dibawah umur, sehingga untuk dapat mengambil BPKB kendaraan dimaksud, terlebih dahulu harus ada penetapan wali anak yang dibawah umur tersebut sebagai ahli waris dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

6. Bahwa oleh karena saat ini 1 (satu) orang anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan suami Pemohon (Alm KUSNADI HIDAYAT) bernama ZAHARA INDRIANI, Perempuan dilahirkan di Cirebon pada tanggal 28 Maret 2007 Usia 16 tahun, masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan segala tindakan hukum, maka untuk itu harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ibu kandungnya (orangtuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus segala kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum juga sehubungan dengan pengambilan BPKB sepeda motor atas nama suami Pemohon alm KUSNADI HIDAYAT, pada PT. BPR Karyajatnika Sadaya Cabang Cirebon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama:
ZAHARA INDRIANI, Perempuan dilahirkan di Cirebon pada tanggal 28 Maret 2007 (Usia 16 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon baik untuk kepentingan diri Pemohon maupun bertindak untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut diatas, untuk mengambil BPKB atas 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda, Nomor Register E-5981 CW Type D1B02N2GL2A/T, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFZ134KK347798, Nomor Mesin JFZ1E3348521 atas nama pemilik KUSNADI HIDAYAT di PT. BPR Karyajatnika Sadaya Cabang

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn



Cirebon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon memberikan izin melalui penetapan kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan persetujuan para ahli waris dari suami Pemohon (Kusnadi Hidayat) untuk melakukan tindakan hukum guna mengambil jaminan kredit berupa BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda dengan nomor register E-5981 CW Type D1B02N2GL2A/T, tahun pembuatan 2019, warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ134KK347798, Nomor Mesin JFZ1E3348521 atas nama pemilik Kusnadi Hidayat pada PT. BPR Karyajatnika Sadaya Cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274036411670003, atas nama Yoyoh Zakiah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38042/1988, atas nama Yoyoh Zakiah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kuningan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/36/XI1995, atas nama Kusnadi

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn



- Hidayat dengan Yoyoh Zakiah yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Cilimus, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM.02062021-0010 tanggal 2 Juni 2021, atas nama Kusnadi Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274030206210005, atas nama Kepala Keluarga Yoyoh Zakiah, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0961/1998/I, atas nama Zaki Azhari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274032101690007, atas nama Kusnadi Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274032803980015, atas nama Zaki Azhari, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0962/1988/I, atas nama Ziki Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274032803980016, atas nama Ziki Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1269/2007, atas nama Zhahra Indriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi BPKB atas nama tanggal Kusnadi Hidayat, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka atas nama KUSNADI HIDAYAT, selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi daftar rincian pembayaran angsuran atas nama Kusnadi Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-13, P-14 dan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TUTI ROSYATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raflesia No. 6 Bumi Kalijaga Permai Barat Rt.008 Rw.011 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjakmukti Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali mewakili anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dan yang masih dibawah umur bernama Zhahra Indriyani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengambil BPKB motor di PT BPR Karyajanika Sadaya karena suami Pemohon yang bernama bapak Kusnadi Hidayat telah meninggal dunia dan diantaranya meninggalkan ahli waris yang masih di bawah umur;
- Bahwa BPKB kendaraan yang mau diambil oleh Pemohon adalah kendaraan sepeda motor Honda dengan Nomor Register E-5981CW tahun pembuatan 2019 warna hitam atas nama pemilik Kusnadi Hidayat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAKI AZHARI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raflesia No. 6 Bumi Kalijaga Permai Barat Rt.008 Rw.011 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjakmukti Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama Pemohon dan bapak Kusnadi Hidayat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali mewakili anak pemohon yang belum dewasa;

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dan yang masih dibawah umur bernama Zhahra Indriyani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengambil BPKB motor di PT BPR Karyawanika Sadaya karena suami Pemohon yang bernama bapak Kusnadi Hidayat telah meninggal dunia dan diantaranya meninggalkan ahli waris yang masih di bawah umur;
- Bahwa BPKB kendaraan yang mau diambil oleh Pemohon adalah kendaraan sepeda motor Honda dengan Nomor Register E-5981CW tahun pembuatan 2019 warna hitam atas nama pemilik Kusnadi Hidayat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274036411670003, atas nama Yoyoh Zakiah dan P-2 berupa kartu keluarga Nomor 3274030206210005 atas nama kepala keluarga Yoyoh Zakiah, yang menunjukan bahwa tempat tinggal Pemohon berada di Jalan Raflesia No. 6 Bumi Kalijaga Permai Barat Rt. 008 Rw. 011 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjakmukti Kota Cirebon dan P-2 berupa kartu keluarga Nomor 3274030206210005, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan istri dari Kusnadi Hidayat (vide P-7) yang menikah pada tahun 1995 di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan (vide P-3), dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Zaki Azhari (vide P-6, P-8), Ziki Hidayat (vide P-9, P-10) dan Zhahra Indriyani (vide P-11), pada tanggal 8 Mei 2021 suami Pemohon yaitu Kusnadi Hidayat meninggal dunia di Jakarta (vide P-4), sebagaimana yang juga diterangkan oleh saksi-saksi dalam persidangan semasa hidupnya Kusnadi Hidayat telah melakukan perjanjian kredit angsuran berjangka dengan PT. BPR Karyajatnika Sadaya dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda, jenis sepeda motor, tipe New Beat ESP CW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK347798, Nomor Mesin : JFZ1E3348521, warna hitam, tahun 2019, BPKB dan STNK atas nama Kusnadi Hidayat (vide P-13, P-14 dan P-15), dimana sejak tanggal 5 September 2022 angsuran kredit tersebut telah lunas dan Pemohon akan mengambil jaminan BPKB kendaraan tersebut, oleh karena salah satu ahli waris Kusnadi Hidayat masih dibawah umur yaitu Zhahra Indriyani yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih belum dewasa dan masih belum cakap serta belum mampu untuk mengurus segala kepentingannya dalam hal melakukan segala tindakan hukum, maka diperlukan seseorang sebagai wali, sehingga Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Zhahra Indriyani meminta ditetapkan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk menjadi wali bagi Zhahra Indriyani khusus

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengambilan BPKB sepeda motor atas nama suami Pemohon yaitu Kusnadi Hidayat pada PT. BPR Karyajatnika Sadaya cabang Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum ketiga sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Yoyoh Zakiah adalah wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Zhahra Indriani, khusus untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengambilan BPKB atas 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda, Nomor Register E-5981 CW Type D1B02N2GL2A/T, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFZ134KK347798, Nomor Mesin JFZ1E3348521 atas nama pemilik Kusnadi Hidayat di PT. BPR Karyajatnika Sadaya Cabang Cirebon;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, bertindak selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 9 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan

Halaman 9 Penetapan Perdata Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail zaki46.move@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Heni Juhaeni.

Rizqa Yunia, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)